



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**
Nomor : 503/289/430.9.13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pelaku Usaha	:	Yayasan MASTRIP BESUKI
Nomor Induk Berusaha	:	1238000320253
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl.Letjenn Suprpto Gg Indrarini RT.020 Rw.005 Kel.Dabasah Bondowoso
NPWP	:	31.307.798.4-656.000
Kode KBLI	:	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK MASTRIP
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	60725491
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	:	-
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	
- Alamat	:	Jl.Mastrip No.43
- RT / RW	:	007/002
- Dusun	:	-
- Desa / Kelurahan	:	Pancoran
- Kecamatan	:	Bondowoso
- Kabupaten	:	Bondowoso
- Provinsi	:	Jawa Timur
Nama Pimpinan Sekolah	:	IRA MAULINA SUJANTO
Satuan Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Nomor rekomendasi dinas terkait	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No. 421.1/947/430.9.9/2021
Masa Berlaku	:	25 Maret 2026
Cacatan	:	-

Dengan ketentuan pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

- Mamatuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS.

Bondowoso, 03 Mei 2021

An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA
KABUPATEN BONDOWOSO
KABID PENANAMAN MODAL



NIP.19660922 199403 1 008